

Formulir Kesiediaan Mengajar Program Studi Magister Ilmu Komunikasi

Semester	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Metode Pengajaran*		Jumlah Pertemuan	Rencana SKS Dosen	Jadwal Kuliah		Kesiediaan*	
				Mandiri	Team Teaching			Hari	Waktu	Ya	Tidak
Korporat Malam Semester 1	182020103B	Teori Komunikasi	3	V		16	3	Kamis	19.00 - 21.30	V	
Korporat 1 Sabtu Semester	182020103D	Teori Komunikasi	3	V		16	3	Sabtu	07.00 - 09.30	V	
TOTAL RENCANA SKS DOSEN							6				

Keterangan:

* Termasuk Mata Kuliah Umum (Universitas dan Fakultas) dan Mata Kuliah Program Studi

** Berikan tanda V pada salah satu kolom Ya atau Tidak.

Jakarta, 14 September 2020



(Dr. Umaimah Wahid)

KONTRAK MENGAJAR

0202/SR-DOP/UPM/IX/20

Atas nama Universitas Paramadina, dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Agustin Widyaningsih**
Jabatan : **Direktur Operasi dan Umum Universitas Paramadina**
Alamat : **Jl. Gatot Subroto Kav. 97, Mampang, Jakarta, 12790**

memberi tugas mengajar kepada Dosen Luar Biasa Universitas Paramadina untuk Semester Gasal, Tahun Ajaran 2020-2021 sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama : Dr. Umaimah Wahid
Mata Kuliah : 1. Teori Komunikasi (182020103B) - 3 SKS - Reguler
2. Teori Komunikasi (182020103D) - 3 SKS - Reguler
Tempat / Tanggal Lahir : Meureudu / 3 Pebruari 1971
Alamat : Jl. Taruma Negara No.39 B Pisangan Ciputat
Telepon : 08129298634
Alamat e-mail : umaimah.wahid@lecturer.paramadina.ac.id
Program Studi : Magister Ilmu Komunikasi
Jenjang Pendidikan : S3
Jabatan Fungsional : Lektor
NIDN/NUPN : 2003027101
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 67.783.960.7-411.000
Atas Nama NPWP : Umaimah Wahid
Alamat NPWP : Komp. Bumi Serpong Residence F 16 Jl. Benda Raya, Pamulang
Nama Bank : Bank Syariah Mandiri
Cabang : KC Bintaro
Atas Nama : Umaimah Wahid
Nomor Rekening : '7119592717
Nama Ibu Kandung* :
(*Untuk keperluan pengajuan NUPN)

A. Hak Dosen sebagaimana tersebut di atas adalah :

1. Mendapatkan honorarium mengajar Reguler sebesar : Rp. 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu) per sks per kehadiran (sebelum dipotong pajak penghasilan).
2. Honorarium dibayarkan sebulan sekali maksimal tanggal 30 (tiga puluh) bulan berjalan;
3. Penghitungan honorarium berdasarkan kehadiran dengan periode perhitungan pembayaran honorarium dimulai tanggal 16 (enam belas) bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan. Jumlah yang dibayarkan tersebut termasuk kegiatan pengajaran, persiapan pengajaran, ujian, penilaian, dan transportasi.

B. Kewajiban Dosen sebagaimana tersebut di atas adalah :

1. Memberikan perkuliahan sesuai dengan dokumen rencana perkuliahan yang tercantum dalam Silabus, SAP (Satuan Acara Perkuliahan) atau GBPP (Garis-garis Besar Program Pengajaran) atau Kontrak Perkuliahan dan memahami kurikulum yang berlaku dan telah ditetapkan oleh Universitas Paramadina.
2. Melaksanakan perkuliahan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Apabila dosen berhalangan hadir pada jadwal yang ditetapkan, harus menghubungi nomor telepon 021-79181188 ext. 212 selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum jadwal mengajar.
3. Melakukan Evaluasi Belajar Mahasiswa sesuai dengan SAP (Satuan Acara Perkuliahan) & GBPP (Garis-garis Besar Program Pengajaran) yang telah ditetapkan.
4. Menyerahkan soal Ujian tengah semester (UTS) maupun ujian akhir semester (UAS) 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan dan diserahkan kepada bagian Akademik melalui bagian Pelayanan Dosen Universitas Paramadina.
5. Menjadi pengawas Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
6. Menyerahkan hasil UTS (Ujian Tengah Semester) dan UAS (Ujian Akhir Semester) maksimal 5 (lima) hari kerja terhitung 1 (satu) hari setelah pelaksanaan UTS (Ujian Tengah Semester) dan UAS (Ujian Akhir Semester).

KONTRAK MENGAJAR

0202/SR-DOP/UPM/IX/20

7. Menyerahkan Silabus, SAP (Satuan Acara Perkuliahan) dan GBPP (Garis-garis Besar Program Pengajaran), serta materi perkuliahan, baik dalam tulisan, maupun rekaman yang berkaitan dengan Perkuliahan kepada Universitas Paramadina melalui Ketua Program Studi pada minggu pertama perkuliahan.
8. Hadir pada Pertemuan Dosen yang diselenggarakan oleh Universitas Paramadina di awal semester, dan/atau pertemuan dosen yang diselenggarakan oleh Koordinator Mata Kuliah (bila ada).
9. Berkoordinasi dengan Ketua Program Studi menyangkut perkembangan perkuliahan yang diselenggarakan.
10. Mencapai standard indeks kinerja dosen yang ditetapkan oleh Universitas Paramadina.

C. Kontrak mengajar ini berlaku mulai tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021

D. Pada kondisi dimana :

- Dosen tidak dapat menjalankan tugasnya (karena sakit, kecelakaan yang dibuktikan oleh Surat Keterangan Dokter) dan dosen yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan tugas sebagaimana yang tercantum dalam kontrak, atau
- Jika Universitas Paramadina memandang bahwa dosen yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik, atau melanggar etika akademik, serta tidak dapat menjaga nama baik Universitas Paramadina, maka Universitas Paramadina dapat memutuskan kontrak setiap saat sebelum kontrak berakhir tanpa memberikan kompensasi apapun.

E. Ketentuan tambahan :

- Honorarium dosen akan ditransfer melalui bank yang ditunjuk oleh Universitas Paramadina;
- Biaya administrasi untuk proses transfer antar bank akan dibebankan kepada dosen yang bersangkutan;
- Perubahan atas data dan informasi apapun yang tercantum di dalam kontrak mengajar ini tidak dapat dilakukan selama masa berlaku kontrak mengajar ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 10 September 2020

Direktur Operasi dan Umum

Agustin Widyaningsih

Saya telah membaca dan menyetujui isi di dalam kontrak mengajar ini.

Dosen yang bersangkutan



(Umaimah Wahid)

Nama lengkap dengan gelar : Dr. Umaimah Wahid
Tempat & tanggal penandatanganan : Pamulang, 14 Oktober 2020